

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red and white bar is positioned to the left of the logo.

KSAP

Interpretasi
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 01

**TRANSAKSI DALAM
MATA UANG ASING**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



***INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
NOMOR 01***

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING



PENGANTAR (LATAR BELAKANG)

Sehubungan dengan adanya transaksi dalam mata uang asing maka timbul pertanyaan tentang pembukuan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi atas semua transaksi dalam mata uang asing tersebut.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam hal ini memandang perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan menerbitkan Interpretasi atas PSAP No. 02 paragraf 62 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Jakarta, 2 Juli 2008

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

| | |
|-----------------------|-------------|
| Binsar H. Simanjuntak | Ketua |
| Ilya Avianti | Wakil Ketua |
| Sonny Loho | Sekretaris |
| Sugijanto | Anggota |
| Hekinus Manao | Anggota |
| Jan Hoesada | Anggota |
| AB Triharta | Anggota |
| Soepomo Prodjoharjono | Anggota |
| Gatot Supiartono | Anggota |



DAFTAR ISI

| | <u>Halaman</u> |
|--|----------------|
| PENGANTAR (LATAR BELAKANG) | |
| INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 62 PSAP 02 TENTANG TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING | |
| KUTIPAN PSAP | 1.1 |
| ALASAN INTERPRETASI..... | 1.1 |
| INTERPRETASI..... | 1.1 |

INTERPRETASI TENTANG TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Kutipan PSAP

Paragraf 62 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan:

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Alasan Interpretasi:

Dalam penerapan Paragraf 62 di atas, timbul pertanyaan apakah semua transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi?

Interpretasi:

Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban atau bertransaksi dalam berbagai mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD). Kewajiban/transaksi dalam USD akan dibayar dengan USD dari dana yang tersedia dalam bentuk USD dan/atau dengan cara membelinya jika dana dalam bentuk USD tidak tersedia/cukup. Kewajiban dalam mata uang asing selain USD dibayar dengan membeli mata uang asing yang bersangkutan (baik dengan rupiah maupun USD) jika Pemerintah tidak memiliki dana dalam bentuk mata uang asing tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka dapat terjadi beberapa varian transaksi dalam mata uang asing sehingga diperlukan interpretasi sebagai berikut:

- 1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke *Asian Development Bank* (ADB) sebesar USD2.000.000 dari rekening USD. Kurs jual pada tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli USD BI terhadap rupiah adalah Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka dalam akuntansi keuangan, transaksi tersebut dicatat sebesar USD2 juta dikalikan dengan kurs tengah BI atau ekuivalen Rp18.500.000.000 (USD2 juta X Rp9.250/USD).

- 2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.***

Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke ADB sebesar JPY2.000.000.000. Karena tidak tersedia dana dalam JPY, Pemerintah harus membeli JPY untuk membayarnya. Untuk membeli JPY dalam jumlah tersebut pemerintah mengeluarkan dana rupiah sebesar Rp160.000.000.000 berdasar kurs transaksi Rp80/JPY. Maka atas transaksi pelunasan utang tersebut, jumlah yang dicatat dalam akuntansi keuangan pemerintah adalah sebesar Rp160.000.000.000 (JPY2.000.000.000 X Rp80/JPY).

3. **Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:**

- a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang kepada Pemerintah Korea sebesar KRW2.000.000.000. Dana yang tersedia untuk membayar utang dimaksud adalah dalam denominasi USD. Kurs transaksi yang diperoleh pemerintah untuk membeli KRW adalah 1 USD = 930 KRW, sehingga Pemerintah harus mengeluarkan persediaan USD sebesar USD2.150.538 ($KRW2.000.000.000 : KRW930/USD$). Kurs jual pada tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli adalah Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka nilai atas transaksi tersebut yang dicatat dalam akuntansi keuangan pemerintah dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp19.892.476.500 ($USD2.150.538 \times Rp9.250/USD$).

Interpretasi tentang mata uang asing ini berlaku pula untuk transaksi penerimaan/penarikan, dengan perlakuan sebagai berikut:

- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah;
- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI/Bank Umum bersangkutan.
- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara dibukukan dengan kurs tengah BI/ Bank Umum bersangkutan;
- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara dibukukan dengan kurs transaksi.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 62 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**Komite Konsultatif :**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (BKPSI), Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota Komite Konsultatif

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc. , Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc, Anggota

Sekretariat :

1. Mulat Handayani, SE., Ak, Ketua merangkap Anggota
2. Hamim Mustofa, Ak., SE., Ak, MAFIS, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
5. Farida Aryani, SST., Ak,
6. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
7. Yusron Kamal, SE., Anggota
8. Andri Fuadhy, SE., Anggota
9. Zulfikar Aragani, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA , Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc , Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE., Ak., MBA, Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
9. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
10. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
11. Edward UP Nainggolan, Ak, Anggota
12. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
13. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
14. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
16. Farida Aryani, Ak, Anggota
17. Eli Tamba, SE., Ak, Anggota
18. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
19. Dita Yuvrita, SE., Ak, Anggota



20. Syaiful, SE., Ak, Anggota
21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota
23. Iwan Kurniawan, SE., Ak., Msi, Anggota
24. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
25. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
26. Muliani Sulya F., SE., Anggota
27. Sugiyarto, Anggota

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat:
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
Ksap_info@yahoo.com



The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a subtle grid pattern.

Interpretasi
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 02

**PENGAKUAN PENDAPATAN
YANG DITERIMA PADA
REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



***INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
NOMOR 02***

**PENGAKUAN PENDAPATAN
YANG DITERIMA PADA
REKENING KAS UMUM
NEGARA/DAERAH**



**INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02
TENTANG
PENGAKUAN PENDAPATAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS UMUM
NEGARA/DAERAH**

Kutipan PSAP

Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan:

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 22 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Alasan Interpretasi:

Dalam penerapan Paragraf 21 dan 22 di atas, timbul pertanyaan apakah pendapatan yang diterima langsung oleh entitas pemerintah atau entitas lainnya yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD), dan sering juga pendapatan tersebut tidak disetor ke rekening kas umum negara/daerah tetapi langsung digunakan oleh entitas yang menerimanya, dapat diakui sebagai Pendapatan-LRA Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam praktik tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUN/RKUD, terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), bahkan ada yang langsung digunakan oleh Satuan Kerja (Satker)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa praktik terkait dengan penerimaan pendapatan yaitu:

1. Pendapatan kas diterima satker/SKPD dan belum disetor ke RKUN/RKUD.

Pada kondisi ini, satker/SKPD diharuskan menyetor seluruh pendapatan ke RKUN/RKUD sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya, dapat terjadi pendapatan tersebut terlambat disetor, bahkan belum disetor ke RKUN/RKUD sampai tanggal pelaporan keuangan.

Contoh: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh satker, pada akhir tahun pelaporan belum disetor ke RKUN.

2. Pendapatan kas diterima satker atas nama BUN digunakan langsung oleh satker.

Pada kondisi ini, satker menggunakan langsung pendapatan yang diterima untuk mendanai kegiatannya tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUN. BUN menyetujui secara resmi bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan oleh satker. Pendapatan dan belanja yang didanai dari pendapatan tersebut disahkan oleh BUN sebagai pendapatan dan belanja negara. Untuk dapat disahkan, satker melaporkan pendapatan dan belanja tersebut kepada BUN.

Contoh: Hibah langsung yang diterima oleh satker pada kementerian/lembaga. Hibah tersebut langsung digunakan oleh satker tanpa menyetorkannya terlebih dahulu ke RKUN. Pendapatan tersebut dilaporkan kepada BUN untuk mendapat pengesahan sebagai pendapatan Pemerintah Pusat.

3. Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD.

Pada kondisi ini, pendapatan diterima langsung dan digunakan untuk operasional entitas penerima tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan tidak dilaporkan kepada BUD.

Contoh: Hibah langsung dana yang diterima oleh suatu satuan kerja yang menjadi bagian dari entitas pelaporan yang kemudian langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUN/RKUD.

4. Pendapatan hibah dari luar negeri yang tidak disalurkan ke rekening satker tetapi langsung dibayarkan kepada rekanan yang ditunjuk, untuk mendanai belanja satker.

Contoh: Pembayaran oleh negara donor langsung kepada kontraktor rekanan pemerintah atas proyek pembangunan prasarana dari kegiatan yang didanai dengan hibah dari luar negeri.

5. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUN/BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUN/RKUD.

Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diizinkan secara resmi oleh BUN/BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUN/RKUD.

Contoh: Pendapatan negara tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUN.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa, tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 9 PSAP 01 huruf c dan e adalah: untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- pada huruf c; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- pada huruf e; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas.

Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka seluruh pendapatan yang berbentuk kas wajib disajikan sebagai bagian sumber daya kas oleh entitas yang menggunakannya.

Interpretasi:

Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.



2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.

Interpretasi ini dapat diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tanggal Efektif

Interpretasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2013. Penerapan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2012 dianjurkan.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasno, Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Elnsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. ABI Trihartha, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM, Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM, Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. Dr. Dwi Marlani, Ak., Anggota

Sekretariat :

1. Hari Sugiyanto, Ketua merangkap Anggota
2. Mesta Boru Manurung, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Budiman, Anggota
4. Zulikar Aragani, Anggota
5. Sili Syarifah, Anggota,
6. Basuki Rahmat, Anggota
7. Husni Firmansyah, Anggota
8. Ahmad Abdul Haq, Anggota
9. Wachid Ahyani, Anggota
10. Alifah Nurviana, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Chalimah Pujihestuti, SE., Ak, MAFIS, Ketua merangkap Anggota
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., MAk., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Halta, Ak., MBA, Anggota
4. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
6. Drs. Syahman Silompul, SE., Ak., Msi, Anggota
7. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
8. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
9. Syaiful, SE., Ak, MM, Anggota
10. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
11. Hasanudin, Ak., M, Ak., Anggota
12. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
13. Muliani Sulya F., SE., Anggota
14. Zulikar Aragani, SE., Anggota
15. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M.Acc. Anggota
16. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota
17. Tio Novita, SE, AK, MGPP, Anggota
18. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc., Anggota
19. Yongki Andrea A, SE., Anggota
20. Iskandar Novianto, Ak., M.Si, Anggota
21. Akhdian Reppewali, Ak., MBuss., Anggota
22. Lucia Widiharsanti, SE, M.Si, CFE, Anggota
23. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA, Anggota
24. Ayu Novita Wulandari, SE., Ak., Anggota
25. R. Wiwin Istari, SE., Ak., M.LAWS, Anggota
26. Firmansyah N. Nazroedin, Ak., M.Sc., Anggota
27. Drs. Hamdani, MM, M.Si, Ak., Anggota
28. Ahmad Muam, Ak., MM, Anggota
29. Farhan Falmarito, SE., Ak., Anggota
30. Andi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat:
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
Ksap_info@yahoo.com



The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern.

Interpretasi
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 03

**PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
YANG DITERIMA PADA
REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH
DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
YANG DIKELUARKAN DARI
REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



***INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
NOMOR 03***

**PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
YANG DITERIMA PADA
REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH
DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
YANG DIKELUARKAN DARI
REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH**



**INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 03
TENTANG
PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS
UMUM NEGARA/DAERAH
DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG DIKELUARKAN DARI REKENING KAS UMUM
NEGARA/DAERAH**

Kutipan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Alasan Interpretasi:

Apabila Paragraf 52 PSAP Nomor 02 Lampiran I dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 di atas diterapkan secara harfiah, maka suatu transaksi penerimaan pembiayaan tertentu yang tidak disertai penyetoran kas ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD) tidak akan dapat diakui dan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Bagitu pula, apabila Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran I dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 di atas diterapkan secara harfiah, maka suatu transaksi pengeluaran pembiayaan yang tidak disertai pengeluaran kas dari RKUN/RKUD tidak akan dapat diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Beberapa praktik terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang ada terjadi saat ini:

1. Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya, atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk membayar *letter of credit* (L/C) untuk impor barang proyek pemerintah dari dana pinjaman yang telah disepakati. Atas pelaksanaan pembayaran L/C tersebut, pemberi pinjaman memberitahu pemerintah dengan *notice of disbursement* (NoD) bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan untuk membayar L/C dalam rangka belanja, sehingga utang telah dapat diakui, dan dengan demikian secara *de facto* pemerintah telah menerima penerimaan pembiayaan walau tidak terdapat aliran masuk kas ke RKUN.

2. BUN atau kuasanya, berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk melakukan Pembayaran Langsung (*direct payment*) kepada rekanan/pihak yang ditunjuk atas beban utang pemerintah. Atas Pembayaran Langsung ini pemberi pinjaman memberitahukan kepada pemerintah dengan NoD bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan, sehingga pada saat itu pemerintah harus mengakui timbulnya utang dan sekaligus terjadi penerimaan pembiayaan walaupun transaksi dimaksud tidak melalui RKUN.
3. Pemerintah menerima hibah berupa saham (bukan kas). Atas transaksi tersebut, Pemerintah di satu sisi mengakuinya sebagai pendapatan hibah dan di sisi lain mengakuinya sebagai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah.
4. Pemerintah melakukan konversi piutang atau penyertaan modal dalam bentuk aset non kas menjadi penyertaan modal pemerintah. Atas transaksi tersebut pemerintah di satu sisi mengakui adanya pengurangan piutang atau aset non kas, dan di sisi lain mengakui penambahan penyertaan modal pemerintah dan pengeluaran pembiayaan.
5. Satker Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) menggunakan pendapatannya untuk menambah pokok dana bergulir atau menambah pokok dana investasi. Atas transaksi tersebut satker BLU/BLUD mengakui adanya pengeluaran pembiayaan dan penambahan dana bergulir atau investasi walaupun pengeluaran tersebut tidak melalui RKUN/RKUD.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa, penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 9 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Lampiran I dan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- pada huruf c; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- pada huruf e; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas.

Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka seluruh penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, baik yang berbentuk kas ataupun bentuk lain, wajib diakuntansikan oleh entitas yang bersangkutan.

Interpretasi:

Paragraf 52 PSAP Nomor 02 pada Lampiran I dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa "**Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**"

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran I dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa "**Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**"

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan, sehingga mencakup transaksi berikut:



1. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
2. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
3. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan secara lebih luas, sehingga mencakup transaksi berikut:

1. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUN/RKUD;
2. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN/RKUD yang diakui oleh BUN/BUD.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 52 dan 56 PSAP Nomor 02 pada Lampiran I dan Paragraf 52 dan 56 PSAP Nomor 02 pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tanggal Efektif

Interpretasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2013. Penerapan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2012 dianjurkan.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasno, Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Triharjo, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM, Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM, Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. Dr. Dwi Marlani, Ak., Anggota

Sekretariat :

1. Hari Sugiyanto, Ketua merangkap Anggota
2. Mesta Eoru Manurung, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Budiman, Anggota
4. Zulikar Aragani, Anggota
5. Sili Syarifah, Anggota
6. Basuki Rahmat, Anggota
7. Husni Firmansyah, Anggota
8. Ahmad Abdul Haq, Anggota
9. Wachid Ahyani, Anggota
10. Alifah Nurviana, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Chafimah Pujiheshuli, SE., Ak, MAFIS, Ketua merangkap Anggota
2. Edward U.P. Ningsutan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hella, Ak., MBA, Anggota
4. Sumiyali, Ak., MFM, Anggota
5. Drs. M. Agus Krislianto, Ak., MA, Anggota
6. Drs. Syahman Silompul, SE., Ak., Msi., Anggota
7. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
8. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
9. Syaiful, SE., Ak, MM, Anggota
10. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
11. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
12. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
13. Muliani Sulya F., SE., Anggota
14. Zulikar Aragani, SE., Anggota
15. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota
16. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota
17. Tio Novita, SE, AK, MGPP, Anggota
18. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc., Anggota
19. Yongki Andea A, SE., Anggota
20. Iskandar Novianto, Ak., M.Si., Anggota
21. Alkholid Reppewali, Ak., M.Buss., Anggota
22. Lucia Widiharsanti, SE, M.Si, CFE, Anggota
23. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA, Anggota
24. Ayu Novita Wulandari, SE., Ak., Anggota
25. R. Winwin Istianti, SE., Ak., M.LAWS, Anggota
26. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota
27. Drs. Hamdani, MM, M.Si., Ak., Anggota
28. Ahmad Musam, Ak., MM, Anggota
29. Farhan Falmarito, SE., Ak., Anggota
30. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat:
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
Ksap_info@yahoo.com





KSAP

Interpretasi
**PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
Nomor 04

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
DAN KOREKSI KESALAHAN
TANPA PENYAJIAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



***INTERPRETASI
PERNYATAAN
SANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 04***

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
DAN KOREKSI KESALAHAN
TANPA PENYAJIAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat:
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon +62 21 3524551
email: sekretariat.ksap@gmail.com

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan/atau penyusunan laporan keuangan berbasis akrual saat pertama kali dapat menimbulkan perbedaan penafsiran akan perlu tidaknya melakukan penyajian kembali laporan keuangan mengingat adanya perubahan penerapan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual.

Terhadap praktik di atas, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memandang perlu untuk memberikan interpretasi sebagai penegasan atas perlu tidaknya penyajian kembali laporan keuangan dengan menerbitkan suatu Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Kewajiban Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Jakarta, Januari 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

| | |
|--------------------------|------------|
| Binsar H. Simanjuntak | Ketua |
| Sonny Loho | Sekretaris |
| Jan Hoesada | Anggota |
| Yuniar Yanuar Rasyid | Anggota |
| Dwi Martani | Anggota |
| Sumiyati | Anggota |
| Firmansyah N. Nazaroedin | Anggota |
| Hamdani | Anggota |

**INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 04
TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KOREKSI
KESALAHAN TANPA PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

PENDAHULUAN

Referensi

- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
- PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
- PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
- PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan
- PSAP 12: Laporan Operasional

Latar Belakang

01. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian kembali laporan keuangan. Kewajiban penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrual sesuai Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip diperlukannya perbandingan laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

02. Terdapat berbagai tafsir tentang koreksi kesalahan akuntansi akibat belum diterapkannya akuntansi penyusutan aset tetap, akuntansi penyisihan piutang dan lain-lain, sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual untuk periode akuntansi 2005 - 2014.

Permasalahan

03. Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain:

1. Perubahan Undang-Undang (UU)/Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD setiap tahun ditetapkan dalam UU/Perda. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka laporan keuangan yang menjadi dasar penetapan UU/Perda dimaksud akan berubah dan memerlukan pengesahan kembali.

2. Pemeriksaan (Audit) ulang.

Laporan keuangan pemerintah setiap periode diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor eksternal pemerintah. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka diperlukan pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan keuangan yang berubah.

INTERPRETASI

04. *Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.*

05. Perubahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2014 bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi pada umumnya, namun lebih mendasar karena merupakan perubahan basis standar akuntansi. Penerapan SAP Berbasis Akrual (sesuai Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2015 menyebabkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (sesuai Lampiran II PP Nomor Tahun 2010) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedua laporan keuangan (Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2015) disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.

06. *Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

07. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

TANGGAL EFEKTIF

08. IPSAP ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**Komite Konsultatif:**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

Komite Kerja:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota

Sekretariat:

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Ahmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A., Anggota,
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

Kelompok Kerja:

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., Anggota Kelompok Kerja
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos, SE., Anggota Kelompok Kerja
8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., Anggota Kelompok Kerja
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
12. Muliani S. Fajarianti, SE.,M.Ec. Dev., Anggota Kelompok Kerja
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja

